

Tinjauan Fikih Muamalah pada Sistem Parohan Sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Fiqh Muamalah Review of The Parohan Rice Field System in Wanayasa Village
Purwakarta City

¹Mochamad Miftah Nurfarras, ²Amrullah Hayatudin, ³Muhamad Yunus

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹miftahnurfarras@gmail.com, ²amrullahhayatudin@gmail.com, ³yunus_rambe@gmail.com

Abstract, One form of muamalah is cooperation in agriculture. In Wanayasa Village the implementation of cooperation is based on the custom of the community. This research formulates the problem of agricultural production sharing system according to muamalah fiqh, a practice of rice field system in Wanayasa Village, and fiqh muamalah review on the rice field parohan system in Wanayasa Village, Purwakarta City. The purpose of this research is to know the system of an agricultural product according to fiqh muamalah, the practice of rice field system in Wanayasa Village, and fiqh muamalah review on rice field parohan system in Wanayasa Village, Purwakarta City. This research uses field study method. The source of the research is to use primary data from interviews with landowners and tenants. Data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. Data analysis technique used is qualitative analysis. The result of this research is a farming system in Islam called muzara'ah and mukhabarah. The type of agricultural cooperation in Wanayasa Village is fifth, seventh, and parohan. In terms of the implementation of the contract and the distribution of the fifth and the seventh, it is appropriate and not contradictory to the fiqh muamalah, but in the parohan cooperation done by Wanayasa Village society contains elements of uncertainty and injustice in the distribution of the results that could harm one party. Therefore cooperation with parohan systems is not allowed.

Keywords: Fiqh, Muamalah, Parohan, a rice field.

Abstrak. Salah satu bentuk muamalah adalah kerja sama dalam pertanian. Di Desa Wanayasa pelaksanaan kerja sama dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai sistem bagi hasil pertanian menurut fikih muamalah, praktik sistem *parohan* sawah di Desa Wanayasa, dan tinjauan fikih muamalah pada sistem *parohan* sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil pertanian menurut fikih muamalah, praktik sistem *parohan* sawah di Desa Wanayasa, dan tinjauan fikih muamalah pada sistem *parohan* sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan. Sumber penelitian adalah menggunakan data primer hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil pertanian dalam Islam dinamakan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Jenis kerja sama pertanian di Desa Wanayasa adalah perlima, pertujuh, dan *parohan*. Dari segi pelaksanaan akad dan pembagian hasil kerja sama perlima, dan pertujuh sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan fikih muamalah, namun pada kerja sama *parohan* yang dilakukan masyarakat Desa Wanayasa mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pembagian hasilnya yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu kerja sama dengan sistem *parohan* tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Fikih, Muamalah, Parohan, Sawah.

A. Pendahuluan

Muamalah adalah ajaran yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikandung dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Dalam hukum Islam terdapat model kerja sama pengelolaan sawah yang terdiri dari dua macam, yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Desa Wanayasa merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani. Praktik kerja sama pertanian bukan merupakan hal yang aneh karena masyarakat di Desa Wanayasa sudah sejak dahulu melakukan praktik kerja sama

ini dan sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut. Dalam hal keagamaan, Desa Wanayasa termasuk Desa yang Religius, karena hampir seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam. Segala sesuatu yang dilakukan baik itu yang bersifat ibadah, muamalah ataupun yang lainnya harus berdasarkan kepada hukum dan aturan syariat Islam. Dalam hal ini kerja sama penggarapan sawah pun seharusnya mengikuti hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana sistem bagi hasil pertanian menurut fikih muamalah? Bagaimana praktik sistem parohan sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta? Dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sistem parohan sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Mengetahui sistem bagi hasil pertanian menurut fikih muamalah.
2. Mengetahui praktik sistem parohan sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
3. Mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap parohan sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

B. Landasan Teori

Menurut Hendi Suhendi (2002:2) menyatakan bahwa, “Fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.” Dalam bermuamalah, terdapat kebiasaan dan ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal dikalangan masyarakat yang disebut dengan adat kebiasaan (*urf*). *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib adalah *urf sahih*, sedangkan kebiasaan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan syariat, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib adalah *urf fasid* (Kamal Muchtar dkk, 1995:146).

Salah satu usaha sistem perekonomian secara islami adalah melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem pertanian. Pertanian dalam bahasa Arab disebut *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Menurut Amir Syarifuddin (2003:240-241) menyatakan bahwa, “*Muzara'ah* adalah kerja sama dalam usaha pertanian. Dalam kerja sama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut dengan *mukhabarah*.” Akad *muzara'ah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا زِينَةَ الدِّينِ وَلَا الشَّهَادَةَ رَامًا وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِينَ
 الْبَيْتِ مَطْلَعًا رَامِينَ بِيْتِ تَغْوُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا جُنْحُومَ نَفْسِكُمْ
 شَدَّ أَنْ تَقْوِمَ طُنُجُودُكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَتَيْتُمْ تَدْوَا ۚ وَتَدْعَاؤُهُمْ لَمَى الْبَيْتِ ۗ وَالشَّقِيُّ ۗ وَلَا
 تَدْعَاؤُهُمْ لَمَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip, oleh karena itu transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

Agar pelaksanaan kerja sama *muzara'ah* dan *mukhabarah* sah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu pemilik tanah, petani penggarap, objek (manfaat tanah dan hasil pertanian), serta ijab dan qabul (Amir Syarifuddin, 2003:242).

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin (2017:255), ketentuan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

4. Ketentuan mengenai Pihak/Subjek Akad

Orang yang melakukan akad disyaratkan keduanya harus orang yang telah balig dan berakal.

5. Ketentuan mengenai Bibit

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas dan sesuai dengan kebiasaan yang di tanam di tanah itu sehingga bisa dipanen.

6. Ketentuan mengenai Hasil Panen

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011:4688-4689) Hasil panen harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: (a) Jenis hasil panen harus diketahui pada saat akad karena hasil panen akan menjadi imbalan (*ujrah*) bagi penggarap. Apabila jenis hasil panen tidak diketahui, maka akad *muzara'ah* dinyatakan batal sebagaimana batalnya akad *ijarah* karena *ujrah*-nya tidak diketahui (*gharar*). (b) Status hukum hasil panen harus menjadi milik bersama secara *musya'* (tidak jelas batas-batasnya) antara pemilik lahan dan penggarap (dengan *nisbah* yang disepakati). Akad *muzara'ah* batal apabila disepakati bahwa hasil panen hanya untuk pemilik lahan atau hanya untuk penggarap. (c) Kadar pembagian bagi hasil panen harus jelas pada saat akad (misalnya setengah, sepertiga, seperempat) karena ketidakjelasan kadar pembagian hasil panen termasuk *gharar* yang berpotensi menghasilkan sengketa. (d) Kadar bagian masing-masing pihak (pemilik dan penggarap) harus berupa angka relatif (misalnya setengah atau sepertiga). Oleh karena itu, akad *muzara'ah* batal (tidak sah) apabila sudah ditentukan atau disepakati bagian pihak tertentu secara pasti (angka absolut), misalnya 6 (enam) kuintal.

7. Ketentuan mengenai Lahan

Ulama menjelaskan ketentuan mengenai lahan atau tanah dalam akad *muzara'ah*, yaitu:

- a. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- b. Batas-batas tanah itu jelas.
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah itu ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

8. Ketentuan mengenai Alat dan Jangka Waktu

Untuk menanam pohon diperlukan alat-alat pertanian, baik tradisional (seperti cangkul atau bajak) maupun modern (seperti traktor). Apabila alat-alat tersebut tidak dijadikan objek akad secara khusus (misalnya dijadikan barang sewa) maka akad *muzara'ah* yang dilakukannya adalah sah. Akan tetapi apabila alat-alat tersebut disewakan maka akad *muzara'ah*-nya batal, dan yang efektif berlaku adalah akad *ijarah*.

Ulama berpendapat bahwa akad *muzara'ah* harus jelas jangka waktunya, sebagaimana harus jelasnya jangka waktu dalam akad *ijarah*. Apabila tidak jelas jangka waktunya, akad *muzara'ah* termasuk akad yang batal. Berbeda dengan pendapat tersebut, dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar* dijelaskan bahwa akad *muzara'ah* yang tidak jelas jangka waktunya adalah sah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik kerja sama pertanian di Desa Wanayasa dilakukan antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah. Hal ini terjadi karena tidak semua yang memiliki sawah bisa menggarap dan memelihara sawahnya serta ada petani yang mempunyai keahlian dalam menggarap dan memelihara sawah tetapi tidak memiliki lahan sawah, maka mereka melakukan kerja sama agar lahan sawah yang dimiliki oleh pemilik bisa bermanfaat dan petani penggarap bisa memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

Dalam hal ini Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah:2 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا كُفْرَ اللَّهِ وَلَا الشُّكُوكَ وَاللَّهُ لَمَّا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ وَلَا آمِنِينَ
 الْبِرَّ يَكْفُرُوا بِهِ تَعْمُونَ فَضَلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ لَكُمْ مِنْكُمْ
 شِدَانٌ قَوْمٌ ظَنَنْدُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَتَعْتَمِدُوا ۚ وَتَعْمِدُوا لِمَى الْبِرِّ وَالشَّقْوَى ۚ وَلَا
 تَعْمِدُوا لِمَى الْإِيمَانِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Praktik kerja sama dalam bidang pertanian yang dilakukan pemilik sawah dan pengelola ini tentunya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun manfaatnya bagi pemilik sawah yaitu menumbuhkan atau menghidupkan tanahnya kembali yang tidak mampu untuk dikelola sendiri, dan mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak dan ia tinggal menyerahkan tanahnya. Sedangkan manfaat untuk penggarap adalah bisa memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya walaupun tidak memiliki lahan sendiri. Adapun hikmah dari kerja sama ini adalah adanya tukar menukar manfaat antara kedua belah pihak serta saling menyayangi dan mengasihi antar sesama manusia.

Dari kegiatan kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, apabila dilihat dari segi pelaksanaan akad, tiga jenis kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wanayasa sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Kerja sama yang dilakukan di wilayah Sawah Lega (Dusun I Desa Wanayasa) dan wilayah Sawah Cisarap (Dusun III Desa Wanayasa) pemilik sawah menanggung penyediaan bibit, benih, dan pupuk maka jika dikaitkan dengan fikih muamalah kerja sama ini termasuk dalam akad *muzara'ah*. Sedangkan kerja sama yang dilakukan di wilayah Sawah Gedong (Dusun II Desa Wanayasa) penyediaan bibit, benih, dan pupuk merupakan tanggung jawab petani penggarap sawah termasuk dalam akad *mukhabarah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *mukhabarah* ialah sesungguhnya pemilik modal hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Dan *muzara'ah* ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari

pemilik tanah. Dalam kaidah fikih, akad ini sah dan diperbolehkan sebagaimana ungkapan dari Ibnu Taimiyah.

الأصل في العتود رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

Apabila dilihat dari pembagian hasil kerja sama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wanayasa, bagi hasil yang dilakukan pada kerja sama 1/5 dan 1/7 tidak melanggar ketentuan-ketentuan fikih muamalah karena kedua kerja sama tersebut diperbolehkan. Hal ini selaras dengan pendapat ulama Syafi’iah, ulama Hanabilah dan ulama Hanafiah yang menetapkan bahwa bagian masing-masing pihak atas hasil panen tidak mesti sama, tetapi harus sesuai kesepakatan pada saat akad.

Sedangkan untuk kerja sama yang bagi hasilnya *parohan* pembagian hasil panen terdapat unsur ketidakadilan karena hasil panen setiap musim tidak pasti sama, terkadang untung dan terkadang juga rugi. Hal ini bisa merugikan salah satu pihak, oleh sebab itu kerja sama *parohan* ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu bahwa akad *muzara’ah* ataupun *mukhabarah batal* apabila disepakati bahwa hasil panen hanya untuk pemilik lahan atau hanya untuk penggarap. Kadar pembagian bagi hasil panennya pun harus jelas pada saat akad (misalnya setengah, sepertiga, seperempat) karena ketidakjelasan kadar pembagian hasil panen termasuk *gharar* yang berpotensi menghasilkan sengketa. Selain itu, kadar bagian masing-masing pihak (pemilik dan penggarap) harus berupa angka relatif (misalnya setengah atau sepertiga).

Dalam syariat Islam, *gharar* atau ketidakjelasan merupakan hal yang dilarang karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah Swt melarang memakan harta orang lain dengan cara batil dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Meskipun kerja sama *parohan* telah menjadi adat kebiasaan namun apabila dikaitkan dengan kaidah fikih adat istiadat atau *urf*, kerja sama ini tetap tidak bisa dijadikan sebagai suatu hukum yang memperbolehkannya kerja sama tersebut karena tidak sesuai dengan aturan syara. Maka dari itu kerja sama dengan sistem *parohan* tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam *urf fasid*.

Akad *Muzara’ah* dan *mukhabarah* merupakan kerja sama antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya dengan petani penggarap yang tidak punya lahan tetapi mempunyai keahlian untuk menggarap dan mengelola bidang pertanian, oleh karena itu mereka bekerja sama agar saling menguntungkan satu sama lain. Namun dalam sistem *parohan* di Desa Wanayasa tidak mencerminkan rasa tolong-menolong karena ketidakpastian dalam pembagian hasilnya.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menelaah tentang tinjauan fikih muamalah pada sistem *parohan* sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam fikih muamalah ada dua model kerja sama dalam pengolahan sawah yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua kerja sama ini hampir sama namun terdapat perbedaan dalam hal penyediaan benih. Pada akad *muzara'ah* pemilik lahan menyerahkan lahan serta modal berupa bibit, benih, dan pupuk kepada petani penggarap untuk dikelola. Sedangkan dalam akad *mukhabarah* petani penggarap bertanggung jawab akan penyediaan bibit, benih, dan pupuk.
2. Di Desa Wanayasa ada tiga jenis kerja sama pengolahan sawah yaitu perlima, pertujuh, dan *parohan*. Ketiga kerja sama tersebut memiliki ketentuan dan proses pelaksanaan yang sama, namun dalam pengeluaran modal dan pembagian hasilnya berbeda. Pada kerja sama perlima, pemilik sawah memberikan bibit, benih, dan pupuk dengan pembagian hasil 1/5 dari hasil panen untuk petani penggarap dan 4/5 dari hasil panen untuk pemilik lahan. Pada kerja sama pertujuh, pemilik sawah memberikan bibit, benih, dan pupuk dengan bagi hasil 1/7 untuk petani penggarap dan 6/7 untuk pemilik lahan dari hasil panen. Kerja sama *parohan* modal bibit, benih, dan pupuk dari petani penggarap dengan pembagian semua hasil panen musim pertama untuk pemilik lahan dan panen berikutnya untuk petani penggarap.
3. Pandangan fikih muamalah terhadap ketiga kerja sama di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut: (a) Apabila dilihat dari segi pelaksanaan akad, ketiga kerja sama yaitu perlima, pertujuh, dan *parohan* sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. (b) Apabila dilihat dari segi pembagian hasil, kerja sama perlima dan pertujuh tidak melanggar ketentuan fikih muamalah karena kedua kerja sama tersebut diperbolehkan. Sedangkan dalam kerja sama *parohan* pembagian hasil panen dianggap tidak adil karena hasil panen setiap musim tidak pasti sama, terkadang untung dan terkadang rugi. Hal ini bisa merugikan salah satu pihak, oleh karena itu kerja sama *parohan* tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

Daftar Pustaka

- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muchtar, Kamal (dkk). (1995). *Ushul Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Aaker, A. David. 2002. *Ekuitas Merek (Edisi Indonesia)*. Jakarta: Mitra Utama.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata*. Bandung: Sygma Publishing.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Taimiyah, Ibnu. (t.t). *Majmu' al-Fatawa Juz II*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.